



PERATURAN DESA
No: 8 Tahun 2023

ANGGARAN PEDAPATAN
&
BELANJA DESA (APBDes) Tahun
Anggaran 2024



desa pulosari
kecamatan bareng
kabupaten jombang



KEPALA DESA PULOSARI
RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
25. Peraturan Daerah Jombang Nomor 10 Tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 118);
29. Peraturan Desa Pulosari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 4/E);
30. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);

31. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 6/E);
32. Peraturan Desa Pulosari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2023 Nomor 5/E);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.035.983.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.061.444.472,89
Surplus/Defisit	Rp.	(25.676.551,89)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25.676.551,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	25.676.551,89
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Desa Pulosari
Pada tanggal : 30, Desember 2023
KEPALA DESA PULOSARI



Diundangkan di Desa Pulosari
Pada tanggal : 31, Desember 2023
SEKRETARIS DESA PULOSARI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widji', is written over the text of the Village Secretary.

WIDJI
LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2023 NOMOR 8/A

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PULOSARI
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.944.170.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.813.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.035.983.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	439.734.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.482.795,35	
5.3.	Belanja Modal	943.642.056,54	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	157.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.061.659.551,89	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.676.551,89)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.676.551,89	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.676.551,89	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.676.551,89	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pulosari, 02 Januari 2024



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PULOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.944.170.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.813.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.035.983.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>640.325.186,89</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	581.015.186,89	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.420.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.420.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.531.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	277.531.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.203.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.203.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	77.330.486,89	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.865.019,95	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	9.465.466,94	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.530.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.530.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.220.000,00	DDS, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.220.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.200.000,00	
1.1.90		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	62.500.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	62.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.110.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.110.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.310.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.950.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.650.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.300.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.195.018.589,60</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	239.418.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.850.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	28.300.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.300.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	173.590.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	173.590.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.678.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.678.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	174.314.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.324.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.324.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.390.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.390.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	80.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.200.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	8.300.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	6.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	737.957.224,60	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	131.355.699,60	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	131.355.699,60	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	121.601.525,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	121.601.525,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	450.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	35.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43.329.365,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.829.365,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	19.829.365,00	
2.6.90		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	2.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.91		Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	4.800.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.313.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.813.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.92		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	6.813.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.813.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.402.775,40</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	35.402.775,40	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.402.775,40	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.402.775,40	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	2.000.000,00	PBH
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>147.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	147.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.061.659.551,89	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(25.676.551,89)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	25.676.551,89	
		PEMBIAYAAN NETTO	25.676.551,89	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pulosari, 02 Januari 2024
 Kepala Desa

 Nefi Ufus Solikah
 KECAMATAN BANGKING

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor: 180/ 12 /415.72.13 /2023

Nomor : 180/ 12/ 415.72.13 /BPD/ 2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (NEFI UFUS SOLIKAH) : Kepala Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Pulosari. yang beralamat di jalan Anjasmoro No 313 Desa Pulosari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. (MUSTAIN) Ketua BPD Desa Pulosari
(EKO CAHYONO) Wakil Ketua BPD Desa Pulosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Bareng untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pulosari ,

NEFI UFUS SOLIKAH

Mengetahui
Ketua BPD Pulosari ,

MUSTAIN M.Pd.I
Wakil Ketua BPD Pulosari ,


EKO CAHYONO S.Pd

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Sabtu /30, Desember 2023
Jam : WIB s.d. WIB
Tempat : Balai Desa Pulosari
Kehadiran : Laki-laki = ...32... orang
Perempuan = ...18... orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Pulosari
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Bpk. Mustain, M.Pd.

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.

2. Sambutan Ketua BPD (MUSTAIN, M.Pd.I)

Pembukaan oleh Ketua BPD : Bpk Mustain
yaitu menyampaikan terkait pagu indikatif yang mengalami penurunan dan tahun 2023 ke tahun 2024 yaitu
- pagu pendapatan sebesar 81.000.000
- pagu Dana Desa sebesar 1.015.002.000
- pagu Hasil Pajak dan retribusi sebesar 79.306.000
- pagu ADD sebesar 399.862.000

3. Sambutan Kepala Desa (NEFI UFUS SOLIKAH)

Kepala Desa menyampaikan kembali terkait pagu indikatif yang mengalami penurunan di tahun 2024. Maka yang awalnya rencana pembangunan drainase sesuai usulan masyarakat trap dusun dilakukan pemangkasan titik bangunan yaitu:
① Dusun Sumbermulyo jalan rabat beton RT 06/02
② Jalan Usaha tani Pulosari 07/05
③ TPT Dsn. Pulonahar 03/07.
Mengingat pengurangan pagu indikatif Dana Desa tahun 2024.

4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2024


- Jumlah pendapatan sebesar 2.035.983.000
 - Jumlah Belanja tahun 2024 sebesar 2.061.659.551,89
 - Jumlah silpa tahun sebelumnya sebesar 25.676.551,89.
- Maka dengan ini ditetapkan APBDes tahun 2024.

5. Penutup/Do'a


Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Seluruh peserta dalam musyawarah sepakat untuk ditetapkan APBDes tahun 2024.

Pimpinan Rapat,

M. Pd. I

Pulosari, 30 Desember 2023
Sekretaris Rapat,


SUPAR, S.Sos

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : Sabtu, 30 Desember 2023.

TANGGAL : 30 Desember 2023

NO.	NAMA	DARI UNSUR / LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	FARID KURNIA SANDI	ANSOR	1
2	Inamah		2
3	SUPARNO	RW	3
4	PRAWITO	RW	4
5	ADITA H.P.	RT	5
6	Rupiah	PKK	6
7	Subur	RT	7
8	SOPHATIN	BPD	8
9	SUSMI ANI	RW 02	9
10	MIFTACHUL JANNAH		10
11	ASTUTIK	RT	11
12	MAN TOXO	RT	12
13	Fadi	-	13
14	Si Indayati	BPD	14
15	Susadi		15
16	Wico	RT	16
17	Lacokah	Toko	17
18	SUMAD	RT	18
19	B. Suparni	MUSLIMAT	19
20	Alda	Kader	20
21	Saini	RT	21
22	Subadi	RT	22
23	THK	Fakultas	23
24	Sumito	RT	24
25	H.M. SYAFII TRIT	Tok M02	25
26	SUBAUDI	RW-06	26
27	Denny G	RT	27
28	MUJITO	RT	28
29	MURUL	PKK	29
30	PURNOMO	RT	30
31	EUSA ALIETA	Pemuda	31
32	Orara Ayu Wardhana	Pemuda	32
33	Tukan	RW	33
34	Mulyadi	RT	34
35	Supriaji	RT	35

NO.	NAMA	DARI UNSUR / LEMBAGA	TANDA TANGAN
35	M. U. Anah	B. Mukminat	35
37	SULIANTO		37
38	Herodul Putmar An	—	38
39	Fico	KABUT	39
40	BEHRUC ULA	TOKMAS	40
41	Sigit W	Rw. 00	41
42	RONADI	TOKMAS	42
43	W. H. I.		43
44	ADU	PT	44
45	Pi. Kurni	KATRA	45
46	huan Suporo		46
47	Pi. S. A. N.	RT	47
48	PURWANTO		48
49	M. Yusuf	PD	49
50	Aradin	Per.	50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60
61			61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69
70			70

PULOSARI, TGL 30 Desember 2023
 KEPALA DESA PULOSARI

NETI LUPUS SOLIHAN

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Pulosari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Pulosari, Kecamatan Bareng Kabupaten Situbondo mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.420.000,00	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.531.200,00	
3	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	35.203.500,00	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	77.115.407,89	
5	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.203.500,00	
6	Penyediaan Tunjangan BPD	16.080.000,00	
7	Penyediaan Operasional BPD	4.530.000,00	
8	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.220.000,00	
9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.200.000,00	
10	Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	62.500.000,00	
11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.110.000,00	
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.950.000,00	
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.650.000,00	
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.300.000,00	
15	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.300.000,00	
16	Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	19.850.000,00	
2	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	28.300.000,00	
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK	173.590.000,00	
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.678.000,00	
5	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.000.000,00	
6	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	4.100.000,00	
7	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insektif)	71.324.000,00	
8	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.390.000,00	
9	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	80.200.000,00	
10	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	8.300.000,00	
11	Fasilitasi Penanganan Tuberkulosis	6.000.000,00	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	131.355.699,60	
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	121.601.525,00	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	450.000.000,00	
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	16.700.000,00	
	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	19.829.365,00	
	Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	2.000.000,00	
	Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital	4.800.000,00	

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	
2	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	3.000.000,00	
3	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	6.813.000,00	
4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	
5	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	
6	Pembinaan PKK	10.000.000,00	

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	
2	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.402.775,40	
3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	
4	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	
5	Peningkatan Kapasitas Karyawan Desa/Staff/Pegawai/ Operator	2.000.000,00	

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA




1	Penanganan Keadaan Mendesak	147.600.000,00	
2			

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| 1. Ketua / Anggota | : <u>MILISTAH</u> | () |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : <u>EKO CAMJONO</u> | () |
| 3. Sekretaris / Anggota | : <u>SOFIATIN</u> | () |
| 4. Anggota | : <u>SRI WAHYUNI</u> | () |
| 5. Anggota | : <u>SRI INDAYATI</u> | () |
| 6. Anggota | : <u>Saitul</u> | () |
| 7. Anggota | : | (.....) |
| 8. Anggota | : | (.....) |
| 9. Anggota | : | (.....) |